



## PUTUSAN

SALINAN

Nomor 56-K/PM.I-03/AU/IX/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FILIPUS BOYKE CHRISTIAN.**  
Pangkat,NRP : Prada, 62010002550942.  
Jabatan : Ta Sarban Ur Ac Subsidi Base Rescue Sibaseops Disops.  
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin.  
Tempat, Tanggal Lahir : Minas, 15 Februari 2000.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat Tinggal : Mess Pringgondani II Lanud Roesmin Nurladin Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) dari tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 di Instalasi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/49/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh Komandan Wingko III Kopasgat selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/80VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 28 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Wingko III Kopasgat selaku Papera Nomor Kep/91/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023.

### PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut ;

**Membaca**, berkas Perkara dari Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin Nomor POM-401/A/IDIK-10/VII/2023/RSN tanggal 10 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin Nomor Kep/131/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/K/AU/I-03/IX/2023 tanggal 4 September 2023;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-03/AU/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/56-K/PM.I-03/AU/IX/2023 tanggal 11 September 2023;
4. Penetapan Penunjukan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/56-K/PM.I-03/AL/XI/2023 tanggal 8 November 2023;
5. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/56-K/PM.I-03/AU/IX/2023 tanggal 12 September 2023;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/56-K/PM.I-03/AU/IX/2023 tanggal 12 September 2023;
7. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar**, bahwa Oditur Militer di persidangan yang menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
2. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/K/AU/I-03/IX/2023 tanggal 4 September 2023 Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 Ke-1 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 4 (empat) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagai berikut:

1. Surat Kaotmil I-04 Padang Nomor R/105/IX/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;
2. Surat Kaotmil I-04 Padang Nomor R/131/IX/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;
3. Surat Kaotmil I-04 Padang Nomor R/138/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang; dan
4. Surat Kaotmil I-04 Padang Nomor R/170/X/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Panggilan ke-4 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

**Menimbang**, bahwa Danlanud Roesmin Nurjadin selaku Papera, telah menjawab panggilan sidang dari Kaotmil I-03 Pekanbaru, sebagai berikut:



1. Surat Danlanud Roesmin Nurjadin Nomor B/906/IX/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri panggilan sidang;
2. Surat Danlanud Roesmin Nurjadin Nomor B/979/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri panggilan sidang ke-2;
3. Surat Danlanud Roesmin Nurjadin Nomor B/1009/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri panggilan sidang ke-3; dan
4. Surat Danlanud Roesmin Nurjadin Nomor B/1245/X/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri panggilan sidang ke-4.

**Menimbang**, bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/K/AU/I-03/IX/2023 tanggal 4 September 2023 Terdakwa Prada Filipus Boyke Christian, NRP 62010002550942 didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM, sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 menentukan “dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang Terdakwanya tidak bisa hadir dan tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadapkan ke persidangan, perkara yang demikian dinyatakan tidak diterima”.

**Menimbang** bahwa oleh karena sejak semula Terdakwa tidak hadir serta tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk dapat menghadapkan/menghadirkan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat pengadilan tidak dapat memutus perkara tersebut tanpa hadirnya Terdakwa dan oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa Prada Filipus Boyke Christian, NRP 62010002550942 harus dinyatakan tidak dapat diterima, namun apabila dikemudian hari Terdakwa ditemukan kembali, sebelum hak menuntut gugur karena Daluarsa/lewat waktu, maka perkaranya dapat diperiksa kembali.

**Menimbang**, bahwa oleh karena penuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

**Mengingat**, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru atas diri Terdakwa Filipus Boyke Christian, Prada NRP 62010002550942, tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan berkas perkara Terdakwa kepada Oditur Militer I-03 Pekanbaru.
3. Membebankan biaya perkara kepada negara.



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Abdul Halim, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020014330876 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yafrizal Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Cap/Ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.,  
Letkol Chk NRP 11020014330876

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.  
Mayor Chk NRP 11110035290985

Panitera Pengganti

Ttd

Surya Dinata, S.H.,  
Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879